

**PENGARUH PENDAPATAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS  
(STUDI KASUS PADA BANK JABAR BANTEN KANTOR CABANG  
SYARIAH BANDUNG)**

**Nanik Eprianti, Olypia Adhita**  
**Universitas Islam Bandung JalanRanggagading No 08 Bandung Indonesia**  
[Nanikeprianti@unisba.ac.id](mailto:Nanikeprianti@unisba.ac.id), [Olypiaadhita@gmail.com](mailto:Olypiaadhita@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung pengaruh kenaikan profitabilitas bank jika terdapat pendapatan ijarah dengan metodologi yang digunakan adalah *deskriptif* dan pengumpulan data pada Bank. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Sehingga dari kajian ini dapat diketahui bahwa pendapatan ijarah sangat berperan terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung yaitu sebesar 97,6% dan perkembangan pendapatan *ijarah* periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 rata-rata sebesar 28,82%. Serta perkembangan profitabilitas periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan 33,34%.

Kata Kunci : Ijarah, Profitabilitas, Bank Syariah

**Abstract**

*The purpose of this study is to calculate the effect of increasing bank profitability if there is ijarah income. with the methodology used is descriptive and data collection at the Bank . While the analysis of the data used is simple linear regression analysis . So, from this study can be seen that Ijarah income was instrumental to the profitability of the Bank Jabar Banten Branch Office in Bandung which amounted to 97.6 % and earnings growth of Ijarah period January 2008 through December 2008 average of 28.82 % . And the development of the profitability of the period January 2008 to December 2008 has increased by an average increase of 33.34 % .*

*Keywords : Ijarah , Profitability, Islamic Bank*

**I. PENDAHULUAN**

Bank Syariah yang lahir di Indonesia pada sekitar tahun 1990-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1990-an tentang Perbankan

Nasional yang di dalamnya menyebutkan salah satu bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kekuatan hukum ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, sebagai revisi dari UU No. 7

Tahun 1992 tersebut. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang –undang Nomor 21 Tahun 2008 Mengenai Perbankan Syariah). Lembaga keuangan syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan pertentangan apakah bunga bank termasuk riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan *riba* telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah di Indonesia. Bentuk-bentuk usaha bank syariah harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang antara lain yaitu, prinsip simpanan (*Al-Wadi'ah*); prinsip bagi hasil (*Musarakah dan Mudharabah*); prinsip pengembalian keuntungan (*Al Musawamah, At Tauliah, Al Murabahah, Al Muwadhaah, Al Muqayadhah, Al Mutlaq, Ash Sharf, Ba'i Bithaman Ajil, Ba'i As-Salam, dan Ba'i Al-Istishna*); prinsip sewa (*Ijarah*); prinsip pengambilan fee (*Al Kafalah, Al Wakalah, Hiwalah, Al Ja'alah*); dan prinsip biaya administrasi (*Al Qard Al Hasan* (Muhammad, 2005) Pembiayaan *Ijarah*, yang merupakan salah satu produk bank syariah memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan murabahah. Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk ke

dalam kategori *natural certainty contract*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi adalah barang sedangkan dalam pembiayaan *Ijarah* transaksinya meliputi barang dan jasa. Transaksi *Ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return on Equity*) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalikan atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, ROA (*Return on Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. (ARMEREO, 2015) (Adyani & R, 2011) (Subandi & Ghozali, 2013) Profitabilitas juga merupakan faktor penting dalam menilai tingkat kesehatan bank. (Almadany, 2014) (Wulandari, 2013) Perkembangan laba yang diperoleh perbankan dapat diketahui melalui laporan keuangan bank, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan analisis laporan keuangan guna memperoleh informasi mengenai kinerja dan tingkat kesehatan bank. Pada Bank

Jabar Banten Syariah, *Ijarah* tidak termasuk kepada pembiayaan tetapi hanya sebagai pelengkap saja. *Ijarah* termasuk ke dalam produk Gadai Emas Syariah. Gadai Emas Bank Jabar Banten Syariah adalah salah satu produk unggulan Bank Jabar Banten Syariah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan proses cepat. Pinjaman Gadai Emas Bank Jabar Banten Syariah didasarkan pada akad pinjaman tanpa ditambah kelebihan. Salah satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman multiguna tersebut adalah dengan menyertakan agunan berupa barang perhiasan atau barang lainnya yang terbuat dari emas minimal 16 karat ( +/- 70% ). Setelah barang emas ditaksir dengan standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah, nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 80% dari nilai taksiran barang emas. Nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas tersebut di Bank Jabar Banten Syariah dengan biaya relatif murah sebesar Rp. 2.500,-/gram per bulan pada tahun 2008, namun tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.200,-/gram per bulan yang dibayar di awal akad. Masa pinjaman maksimal 2 bulan dan dapat diperpanjang. Jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan

dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas, atau bersama – sama Bank Jabar Banten Syariah barang jaminan emas milik nasabah dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya. Jika hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan jika hasil penjualan barang emas lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada Bank Jabar Banten Syariah. Dari hasil wawancara dan data sekunder bahwa pendapatan *ijarah* satu tahun terakhir dengan rata-rata mengalami perkembangan sebesar Rp.176.944.438,- atau sebesar 28,82% per bulannya. Hal ini terjadi akibat produk gadai emas syariah yang merupakan bagian dari pendapatan *ijarah* mengalami kenaikan yang positif tiap bulannya selama tahun 2008. Rumusan masalah yang akan dikaji ialah bagaimana perkembangan pendapatan *ijarah* pada bank, bagaimana perkembangan profitabilitas serta sejauhmana pengaruh pendapatan *ijarah* terhadap profitabilitas pada bank, penelitian ini dilakukan bertujuan mendapatkan gambaran dan jawaban terhadap penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan deskriptif dimana untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai hubungan antar variabel. Penelitian ini terdapat 2 variabel yang diantaranya, yaitu Ijarah yang merupakan *independent variabel* (variabel bebas = variabel X) dan Profitabilitas yang merupakan *dependent variabel* (variabel

terikat = variabel Y). berikut table operasional variable penelitian :

**Tabel 1**  
**Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukuran**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran
<b>Ijarah (X)</b>	hak untuk memanfaatkan barang / jasa dengan membayar imbalan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sewa-menyewa yang halal</li> <li>❖ Menimbulkan keuntungan di kedua belah pihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tingkat kehalalan</li> <li>❖ Tingkat keuntungan</li> </ul>
<b>Profitabilitas (Y)</b>	kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian (<i>return</i>) kepada pemiliknya</li> <li>❖ kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tingkat keberhasilan</li> <li>❖ Tingkat kemampuan</li> </ul>

Keterangan : Skala Ukur Ordinal

## II. PEMBAHASAN

### *Ijarah* (Sewa)

Menurut (Furywardhana, 2009) (Hijrianto, 2010) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut (Muhammad, 2005) Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak

guna), bukan kepemindahan kepemilikan (hak milik). (Sula, 2010) Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang,

pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Menurut (Karim, 2008) Pada dasarnya, *ijarah*

didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional,

*Ijarah* adalah : “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 (b), *Ijarah* adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/ 19 /PBI/2004, *Ijarah* adalah *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (Aktiva *Ijarah* atau Uang muka *Ijarah* ) antara BPRS sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu.

Menurut (Antonio, 2008) *Ijarah* adalah : *Ijarah* berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

### **Dasar Pengaturan**

#### **Bank / LKS sebagai pemilik obyek sewa**

- a. Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan :
  1. Kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi *ijarah*
  2. Masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiya bittamlik*.
- b. Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa
  1. Biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya
  2. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa

- dengan persetujuan pemilik obyek sewa
3. Ijarah muntahiya bittamlik melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek sewa
  - c. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek sewa telah di serahkan kepada penyewa.
  - d. Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekedarnya sebagai berikut :

Penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa sama dengan 5 (c) dan (d) diatas.

### **Penyajian**

1. Obyek sewa yang dibeli Bank/ LKS untuk disewakan kembali disajikan dalam neraca pada pos aktiva ijarah
2. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari aktiva ijarah
3. Tunggakan pendapatan sewa disajikan dalam pos piutang pendapatan ijarah

4. Uang muka pembyaran sewa aktiva ijarah disajikan dalam pos aktiva lain-lain
5. Beban perbaikan aktiva ijarah atas beban pemilik obyek sewa yang dibayarkan terlebih dahulu disajikan dalam pos aktiva lain-lain pada akun piutang kepada pemilik obyek sewa

### **Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak**

Menurut (Karim, 2008) Apa saja kewajiban penyewa dan yang menyewakan? Yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak. Bila demikian keadaannya, apakah harga sewa masih harus dibayar penuh. Sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dapat

dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan kerusakan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Bagaimana dengan perawatan barang yang disewa? Secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas perawatan karena ini berarti penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti (*gharar*). Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apapun.

### **Kesepakatan Mengenai Harga Sewa**

Menurut (Karim, 2008)

Misalnya dikatakan, “Saya


sewakan mobil ini selama satu bulan dengan harga sewa Rp “X”. Bila si penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah. Bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawar setengah harga sewa sebelumnya, semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak: si penyewa dan yang menyewakan. Namun dalam periode pertama yang telah disepakati harga sewanya, itulah kesepakatannya. Mayoritas ulama mengatakan, “Syarat - syarat yang berlaku bagi harga jual berlaku juga bagi harga sewa”.

Pada prinsipnya, upah harus diketahui terlebih dahulu, sesuai hadis Rasulullah Saw., “*Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya*”. Fatwa ulama menjelaskan bahwa harga sewa yang lazim yang berlaku bila tidak ditentukan di muka. “*Bila manfaat telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan, maka*

harga sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar”

### Skema dan Pola Pembiayaan Ijarah

#### Skema Pembiayaan Ijarah



Sumber: (Karim, 2008) *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

#### Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah.
2. Bank syariah memberi / menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek *ijarah*, dari supplier/penjual/pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah*, dan biaya pemeliharanya, maka akad *ijarah* ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan

objek *ijarah* tersebut kepada bank.

5. a. Bila bank membeli objek *ijarah* tersebut, setelah periode *ijarah* berakhir, objek *ijarah* tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali.
- b. Bila bank menyewa objek *ijarah* tersebut, setelah periode *ijarah* berakhir objek *ijarah* tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/ penjual/ pemilik.

#### II. Jenis Barang/Jasa Yang Dapat Disewakan

- a. Barang modal : aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko dan lain-lain.



- b. Barang produksi mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.
- c. Barang kendaraan transportasi : darat, laut, udara.
- d. Jasa untuk membayar ongkos :
  1. Uang sekolah/kuliah
  2. Tenaga kerja
  3. Hotel
  4. Angkutan/transportasi , dan sebagainya.

### **Profitabilitas**

Menurut (Muharam, 2007) mendefinisikan profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank.

Menurut (Horne & Wachowicz, 2007) Profitabilitas atau rasio biaya manfaat, dari suatu proyek adalah rasio dari nilai sekarang arus kas bersih di masa mendatang dengan arus kas keluar awalnya.

Menurut (Hasan, 2005) : “Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen

perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi risiko yang ada”.

Menurut (Sartono, 2005), mengemukakan tentang profitabilitas sebagai berikut : “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

Bagi perusahaan umumnya masalah profitabilitas merupakan suatu yang sangat penting, karena berhasil tidak bisnis suatu perusahaan pertama dilihat besarnya jumlah profitabilitas yang diperoleh perusahaan, untuk lebih jelas mengenai profitabilitas peneliti mengutip dari beberapa pendapat para ahli ekonomi, Menurut (Bambang Riyanto, 2005) mengemukakan : “Rasio Profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan – keputusan.”

Menurut (S. Munawir, 2005), profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

**Tabel 2**

**Perkembangan Pendapatan *Ijarah* / Gadai Emas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung Tahun 2008**  
(dalam rupiah)

Bulan	Pendapatan <i>Ijarah</i>	Kenaikan	
		Rupiah	Persentase
<b>JANUARI</b>	149.915.000	-	-
<b>PEBRUARI</b>	287.842.000	137.927.000	92,00%
<b>MARET</b>	424.707.000	136.865.000	47,55%
<b>APRIL</b>	603.417.500	178.710.500	42,08%
<b>MEI</b>	722.151.811	118.734.311	19,68%
<b>JUNI</b>	880.544.980	158.393.169	21,93%
<b>JULI</b>	1.061.493.142	180.948.162	20,55%
<b>AGUSTUS</b>	1.281.203.353	219.710.211	20,70%
<b>SEPTEMBER</b>	1.494.807.306	213.603.953	16,67%
<b>OKTOBER</b>	1.690.895.620	196.088.314	13,12%
<b>NOPEMBER</b>	1.890.071.402	199.175.782	11,78%
<b>DESEMBER</b>	2.096.303.813	206.232.411	10,91%
<b>Rata – rata</b>		<b>176.944.438</b>	<b>28,82%</b>

Perkembangan pendapatan *ijarah* / gadai emas tahun 2008 pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang

Syariah Bandung menunjukkan peningkatan. Dengan rata-rata perbulan 28,82%.

**Tabel 3**

**Perkembangan *Outstanding Qord* / Gadai Emas Syariah Tahun 2008 Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung**  
(dalam ribuan rupiah)

Bulan	Outstanding Qord	Kenaikan	
		Rupiah	Persentase
<b>JANUARI</b>	8.228.878	-	-
<b>PEBRUARI</b>	8.787.965	559.087	6,79%
<b>MARET</b>	9.464.435	676.470	7,70%
<b>APRIL</b>	10.366.728	902.293	9,53%
<b>MEI</b>	10.576.954	210.226	2,03%
<b>JUNI</b>	11.128.415	551.461	5,21%
<b>JULI</b>	11.190.990	62.575	0,56%
<b>AGUSTUS</b>	11.595.691	404.701	3,62%
<b>SEPTEMBER</b>	11.266.550	329.141	-2,84%
<b>OKTOBER</b>	11.088.784	177.766	-1,58%
<b>NOPEMBER</b>	11.603.502	514.718	4,64%
<b>DESEMBER</b>	11.387.044	216.458	-1,87%
<b>Rata – rata</b>		<b>287.106</b>	<b>3,07%</b>

Perkembangan *Outstanding Qord* / gadai emas Syariah pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang

Syariah Bandung tahun 2008 terlihat sedikit fluktuatif, namun *trend*-nya terus meningkat.

**Tabel 4**  
**Perkembangan Jumlah Emas Yang Disimpan Tahun 2008**  
**Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung**  
(dalam gram)

Bulan	Total	Kenaikan	
		Gram	Persentase
Januari	66153,840	-	-
Februari	67253,790	1099,95	1,66%
Maret	69622,410	2368,62	3,52%
April	70928,190	1305,78	1,88%
Mei	71181,170	252,98	0,36%
Juni	71914,860	733,69	1,03%
Juli	72966,790	1051,93	1,46%
Agustus	75030,090	2063,30	2,83%
September	75311,530	281,44	0,38%
Oktober	75552,230	240,70	0,32%
Nopember	76753,310	1201,08	1,59%
Desember	76324,920	-428,39	-0,56%
<b>Rata – rata</b>		<b>924,64</b>	<b>1,31%</b>

Gadai Emas Bank Jabar Banten Syariah adalah salah satu produk unggulan Bank Jabar Banten Syariah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan proses cepat. Sehingga produk ini mengalami peningkatan rata – rata per bulannya sebesar 1,31%.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Adapun data perkembangan profitabilitas pada Bank Jabar

Banten Kantor Cabang Syariah Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Perkembangan Profitabilitas Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna* dan *Ijarah* pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung Tahun 2008**

Bulan	Total	Kenaikan	
		Rupiah	Persentase
<b>JAN</b>	1.137.909.430	-	-
<b>FEB</b>	2.083.525.278	945.615.848	83,10%
<b>MAR</b>	3.116.393.276	1.032.867.998	49,57%
<b>APR</b>	4.097.469.582	981.076.306	31,48%
<b>MEI</b>	5.219.333.401	1.121.863.819	27,38%
<b>JUN</b>	6.064.317.951	844.984.550	16,19%

<b>JUL</b>	9.078.266.498	3.013.948.547	49,70%
<b>AGS</b>	11.911.493.935	2.833.227.437	31,21%
<b>SEP</b>	15.016.131.077	3.104.637.142	26,06%
<b>OKT</b>	18.044.800.526	3.028.669.449	20,17%
<b>NOV</b>	21.114.762.238	3.069.961.712	17,01%
<b>DES</b>	24.242.599.112	3.127.836.874	14,81%
<b>Rata – rata</b>		2.100.426.335	33,34%

### Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung).

Perkembangan profitabilitas pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna* dan *ijarah* pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung pada tahun 2008 mengalami kenaikan rata – rata sebesar 33,34% per bulannya.

### Persamaan Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dan bantuan program *Statistic Program Social Science* (SPSS), diperoleh taksiran untuk model berikut :

### Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas (Studi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	-2.554E9	7.223E8		-3.535	.005	-4.163E9	-9.442E8
Pend_ Ijarah	12.061	.593	.988	20.323	.000	10.739	13.384

Dependent Variable: Profitabilitas

Dari output diatas dapat dibentuk model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

$$Y = -2.554.000.000 + 12.061 X$$

Dari persamaan, maka dapat diprediksi bahwa :

- Bila pengaruh dari Pendapatan *Ijarah* ini diabaikan, maka besaran Profitabilitas akan tetap sebesar 12.061.

- Setiap kenaikan Pendapatan *Ijarah* satu satuan akan menyebabkan kenaikan Profitabilitas sebesar 12.061.

### Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut yaitu :

$H_0 : \beta = 0$  (*Ijarah* tidak mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Jabar

Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)

$H_1 : \beta \neq 0$  (*Ijarah* mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Jabar

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 <sup>a</sup>	.976	.974	1.270E9

a. Predictors: (Constant), Pend\_Ijarah

antor Cabang Syariah Bandung)

$\alpha : 0,05$

Kriteria uji : Tolak  $H_0$  jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau dengan menggunakan nilai signifikan dengan kriteria tolak  $H_0$  jika nilai signifikan  $< \alpha (0,05)$ .

Dengan menggunakan bantuan SPSS versi diperoleh hasil sebagai berikut :

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	-2.554E9	7.223E8		-3.535	.005	-4.163E9	-9.442E8
Pend_Ijarah	12.061	.593	.988	20.323	.000	10.739	13.384

Dependent Variable: Profitabilitas

Nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 20.323 tersebut harus dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan ( $DF = n-2$ ) maka diperoleh hasil sebesar 2.228.

Kaidah keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis 0 adalah sebagai berikut :

$t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

$t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

Nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  dari hasil diatas maka diketahui bahwa  $t$

$t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $20.323 > 2.228$ . Hal ini berarti  $t_{hitung}$  berada di daerah penerimaan  $H_1$  atau  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa hipotesis yang menyatakan Pendapatan *Ijarah* sangat berpengaruh terhadap profitabilitas dapat diterima.

### Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil metode persamaan regresi yang telah dilakukan diatas, memperoleh

koefisien determinasi  $R^2$  sebagai berikut:

Dari hasil diatas diperoleh nilai  $R_{Square}$  sebesar 0,976. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 97,6% artinya ijarah memengaruhi profitabilitas Bank ijarah sebesar 97,6% sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

### III. SIMPULAN

Perkembangan Pendapatan *Ijarah* periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp.176.944.438,- atau sebesar 28,82%. Pada dasarnya Pendapatan *Ijarah* yang ada terus mengalami peningkatan. Perkembangan profitabilitas tahun 2008 pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp.2.100.426.335,- atau sebesar 33,34%. Dan dari hasil nilai  $t$  – hitung untuk variabel Pendapatan *Ijarah* sebesar 20,323 sedangkan nilai  $t$  – tabel sebesar 2,228 dengan nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan *Ijarah* mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung. Dari hasil nilai  $R-Square$  sebesar 0,976. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 97,6% perubahan variabel Profitabilitas dapat diterangkan oleh variabel-variabel penentu dalam model, sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan *Ijarah* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung.

Pendapatan *Ijarah* sangat berperan dalam meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu disarankan agar Bank terus mempertahankan produk Gadai Emas Syariah sebagai produk unggulan. Sehingga pendapatan *ijarah* terus meningkat dimana hal tersebut didapat dari biaya sewa penyimpanan emas serta terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sehingga nasabah semakin mempercayai dan semakin banyak nasabah tertarik yang menggadaikan emasnya di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, L. R., & R, D. S. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA)(Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005–September 2010). *Dis. Universitas Diponegoro*.
- Almadany, K. (2014). Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis 12.2*.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- ARMEREO, C. (2015). Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indonesia. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini 6.2*.
- Furywardhana, F. (2009). *Akuntansi Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Guepedia.
- Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2007). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muharam, H. (2007). Analisis perbandingan efisiensi bank syariah di Indonesia dengan metode data envelopment analysis (Periode tahun 2005). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(3)*, 80-166.
- Sartono, A. (2005). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Subandi, & Ghozali, I. (2013). "Determinan efisiensi dan dampaknya terhadap kinerja profitabilitas industri perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan 17.1*.
- Wulandari, R. (2013). Pengaruh Financing Deposit To Ratio Dan Capital Adequacy To Ratio Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Muamalat Indonesia). *Universitas Komputer Indonesia 1.12*, 1-37.